



**PUTUSAN**

Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Sbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, xx xx 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/PMH-SK/II/2025 tanggal 27 Januari 2025, memberikan kuasa kepada Pada Mulia Hasibuan, S.H., M.H. Advokat pada kantor LAW OFFICE PADA MULIA HASIBUAN & PARTNERS, beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara, Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, surat kuasa khusus tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 67/SK/2025/PA. Sbh tanggal 13 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, xx xx 1987, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa xxxxx (rumah Tergugat 50 Meter Dari Klinik xxxxx), Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Sbh



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Sbh, tanggal 13 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Agustus 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 21-09-2012;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi, sampai berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul);
4. Bahwa awal permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal pernikahan yang disebabkan oleh :
  - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
  - 4.2. Tergugat jarang dirumah;
  - 4.3. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, karena pada saat itu Tergugat tidak bekerja;
  - 4.4. Selama menikah Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi;
  - 4.5. Tergugat sering pulang larut malam;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah sebulan menikah, dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi kerumah orang tuanya yang tetap di Desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi;
6. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan antara keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

8. Bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat lebih daripada 2 tahun, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat. Berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Atas dasar hal tersebut maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini. Meskipun demikian, Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya diubah oleh Penggugat sepanjang keterangannya pada posita angka 3 (tiga) dimana sebelumnya menyatakan telah berhubungan layaknya suami istri diubah menjadi belum pernah berhubungan suami istri (*qabla dukhul*);

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, tanggal 21 September 2012, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, tanggal 27 Maret 2013 yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Bidan yang dikeluarkan oleh Bidan xxxx, tanggal 11 Maret 2023, yang telah diberi meterai cukup dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Sbh



dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

## B. Saksi

1. Saksi I, 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi. Keduanya tinggal bersama di sana hanya sekitar sebulan. Karena setelahnya Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Tergugat yang keluar dari rumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tinggal di rumah orang tuanya. Baik Penggugat maupun Tergugat tinggal di Desa yang sama;
- Bahwa sejak berpisah itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa Saksi kurang tahu hal apa yang menyebabkan keduanya berpisah;
- Bahwa perkawinan keduanya dengan dijodohkan oleh keluarga;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;
- Bahwa Saksi lumayan sering berjumpa dengan Penggugat. Jika ditanya soal rumah tangganya, Tergugat merespon santai saja;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat tengah menjaga ayahnya yang tengah dalam keadaan sakit parah sehingga tidak bisa menghadiri langsung di persidangan ini. Karena saudara-saudara Penggugat tidak ada yang tinggal berdekatan dengan Penggugat;

2. Saksi II, 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di sana hanya sekitar sebulan. Setelahnya Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Tergugat yang keluar dari rumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tinggal di rumah orang tuanya. Baik Penggugat maupun Tergugat tinggal di Desa yang sama dengan orang tua masing-masing;
- Bahwa sejak berpisah itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa Saksi kurang tahu hal apa yang menyebabkan keduanya berpisah;
- Bahwa perkawinan keduanya dengan diijodohkan oleh keluarga;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan lewat perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat tengah menjaga ayahnya yang tengah dalam keadaan sakit parah sehingga tidak bisa menghadiri langsung di persidangan ini;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, dengan demikian para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person*, telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri telah berpisah tempat tinggal sejak sebulan setelah melangsungkan perkawinan yaitu pada tahun 2012 yang lalu sampai dengan sekarang. Perpisahan keduanya dipicu soal nafkah yang tidak dipenuhi oleh Tergugat. Nafkah dimaksud adakah nafkah lahir dan bathin. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing. Selanjutnya, keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun seperti sedia kala. Namun berbagai upaya tersebut belum mampu menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat perihal yang mendasarinya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, dan berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut di atas harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Agustus 2012. Dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Selanjutnya berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta yuridis bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan soal Penggugat yang masih perawan. Perihal keterangan Penggugat yang menyatakan belum melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*) dengan Tergugat, dengan menyertakan bukti P.3, hemat Majelis, belum menunjukkan fakta yang utuh dan menyeluruh. Keterangan yang tertuang dalam bukti P.3 tersebut sebatas menyatakan jika Penggugat dan Tergugat belum melakukan hubungan suami istri. Seharusnya, bukti medis yang ditunjukkan di persidangan menguraikan dengan rinci dan spesifik, bahwa secara fisik Penggugat belum pernah melakukan hubungan suami istri. Sebenarnya, bukti P.3 tersebut dapat dikuatkan oleh bukti lain (*corroborating evidence*), seperti sumpah dari Penggugat. Hanya saja Penggugat tidak hadir secara langsung di persidangan. Atas hal itu, demi kehati-hatian dengan mempertimbangkan hukum masa *'iddah*, Majelis mendudukkan Penggugat sebagai seorang istri yang telah melakukan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami istri dengan Tergugat. Hal ini hemat Majelis lebih bermanfaat, menjaga kepastian hukum, serta wujud keadilan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebulan menikah pada tahun 2012 yang lalu dimana Tergugat yang keluar dari rumah kediaman orang tua Penggugat yang sebelumnya menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Sejak saat itu keduanya tinggal di rumah orang tua masing-masing yang letaknya masih dalam 1 (satu) desa. Saksi tidak tahu betul hal apa yang memicu perpisahan keduanya. Namun sejak berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, saling mengunjungi, atau sekadar pergi bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangga belum memiliki keturunan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak sebulan setelah menikah pada tahun 2012 yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana baik Penggugat maupun Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing yang alamatnya sama, yaitu di Desa ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi;
4. Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai kadar dan sifat yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menggariskan gugatan perceraian didasarkan karena salah satu pihak, baik istri maupun suami meninggalkan salah satu pihak tanpa seizin pihak lainnya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sebulan setelah menikah pada tahun 2012 yang lalu hingga sekarang sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi. Terakhir, Penggugat tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing dengan berpisah dalam kurun waktu yang begitu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, dalam perkara *a quo* telah berjalan sejak sebulan setelah menikah menunjukkan bangunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bermasalah sejak awal. Sebenarnya, Penggugat dan Tergugat memiliki waktu yang cukup untuk saling mengerti dan memperbaiki kekurangan masing-masing, namun hal tersebut tidak ditempuh oleh keduanya. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tentu akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Dengan demikian, tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengetengahkan pesan Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya:

Artinya: *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna'* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;”

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

**بطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba’in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba’da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba’in shughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Kami Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Sbh





Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	39.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).